



PENETAPAN

Nomor 783/Pdt.G/2019/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lis Mentari Binti M. Husain Sanan, tempat dan tanggal lahir Lape, 26 September 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn. Bukit Permai Blok D No.22, Rt.002 / Rw.008, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;

melawan

Mimin Widarja Bin Darmansyah, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 18 Januari 1986, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn. Bukit Permai Blok D No.22, Rt.002 / Rw.008, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di
Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 783/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 783/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 30 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 132/07/X/2013, tanggal 19 Nopember 2013.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di BTN. Bukit Permai Blok D no.22, RT.002 / RW.008, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 3 Tahun, kemudian pindah ke rumah Orang Tua Penggugat di Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah lagi ke Rumah orang Tua Tergugat di BTN. Bukit Permai Blok D no.22, RT.002 / RW.008, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum di karunia
4. Bahwa sekitar Awal Bulan Mei Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat.
 - c. Tergugat terlalu egois/mementingkan diri sendiri dalam segala hal.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir Bulan Agustus Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah ranjang** dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 6 **Penetapan** Nomor 783/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali membina rumah tangga, ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya serta mohon agar pencabutannya dikabulkan;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 **Penetapan** Nomor 783/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, ternyata upaya tersebut berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya dan mohon agar pencabutan perkaranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 783/Pdt.G/2019/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019

Halaman 4 dari 6 **Penetapan** Nomor 783/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, SAg. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, SAg.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 210.000,00
- PNBP Pgl : Rp. 20.000,00
- PNBP cabut : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Halaman 5 dari 6 **Penetapan** Nomor 783/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 783/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)